



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2018/PN.SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAM alias ADON bin
2. Tempat lahir : JUNAEDI
3. Umur : Sukabumi;
4. Jenis kelamin : 23 tahun / 22 Februari 1995;
5. Kebangsaan : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
7. Agama : Desa Talaga Girang, Kecamatan Caringin, Kabupaten
8. Pekerjaan : Sukabumi;
- Islam;
- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 180/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 180/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAM als ADON bin JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAM als ADON bin JUNAEDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara Fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI
 - 1 (satu) Buah Peci warna Hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Corong Knalpot sepeda motor.
 - 2 (dua) Velk sepeda motor warna BiruDigunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAM als ADON bin JUNAEDI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalur Lingkar Selatan Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di kawasan Gembok Cinta / GWK Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong bersama dengan saksi DADAM bin UDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, lewat saksi RIANA ABDUL AZIZ beserta saksi GANJAR GUSTIANA ROHMAN dan sdr. RIAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI dan langsung nongkrong dengan jarak sekitar 20 M dari tempat saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN nongkrong, lalu saksi DADAM bin UDIN menyampaikan idenya dengan berkata "Dut ada anak Kecil Bertiga bawa motor tuuh, Ayo kita ambil Motornya buat Lebaran" lalu saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN Jawab "Iya Hayuu" lalu saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN bersama saksi DADAM bin UDIN langsung menuju ke tempat Nongkrong saksi RIANA ABDUL AZIZ dan kawan-kawannya tersebut Nongkrong, kemudian saksi DADAM bin UDIN berkata kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ "Aa minta tolong Step kan motor Saya ke Pom Bensin karena habis bensin (STEP artinya Dorong motor Pelaku pakai Kaki menggunakan Sepeda motor korban), Lalu saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN berbicara ke saksi RIANA ABDUL AZIZ meminta tolong untuk mau menyetep 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN tersebut dengan berkata 'Iya Aa tolong Setepin benar Motornya habis Bensin" Lalu saksi RIANA ABDUL AZIZ mau menolong dan selanjutnya saksi DADAM bin UDIN naik di Motor Yamaha Mio warna biru milik saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN yang dikatakan Habis Bensin padahal tidak, dan hanya akal-akalan / alasan saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN bersama saksi DADAM bin UDIN saja, selanjutnya karena saksi RIANA ABDUL AZIZ tidak bisa Menyetep/Mendorong pakai Kakinya lalu menyuruh saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN yang mengendarai Sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ dan saksi RIANA ABDUL AZIZ yang dibonceng di belakang, ketika mengendarai Sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ tersebut saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN Menyetep / Mendorong Motor Yamaha Mio warna biru yang dikendarai oleh saksi DADAM bin UDIN dengan menggunakan Kaki sebelah Kiri ke arah POM Bensin Ciaul, ketika mau sampai di POM Bensin Ciaul saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN berkata kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ "Aa Uang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan di rumah saksi DADAM bin UDIN, simpan motor di rumah saksi DADAM bin UDIN saja ke Ciandam" dan saksi RIANA ABDUL AZIZ pun setuju, lalu mereka berangkat menuju Ciandam, setelah sampai di Pemakaman Umum Ciandam mereka bertiga berhenti lalu saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN dan saksi DADAM bin UDIN ngobrol mengatur strategi siapa yang akan membawa motor saksi RIANA ABDUL AZIZ lagi (untuk melaksanakan aksi agar berhasil menipu untuk mengambil Motor saksi RIANA ABDUL AZIZ) dan mereka sepakat saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN saja yang melakukan aksinya, lalu saksi DADAM bin UDIN yang naik Motor Yamaha Mio warna biru berhenti di gang, sementara saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN dan saksi RIANA ABDUL AZIZ berangkat melanjutkan perjalanan dari Pemakaman Umum Ciandam tersebut dan di tengah perjalanan saksi RIANA ABDUL AZIZ bertanya kepada saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN " Kita mau kemana ? " lalu saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN jawab " Kita mau pulang lagi ke Lapangan Merdeka lewat Jalan Pintas" dan saksi RIANA ABDUL AZIZ Percaya saja apa yang saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN ucapkan, padahal Jalan Pintas yang tersebut bohong hanya akal-akalan saja, Dan ketika sudah berada di jalan yang melewati sawah-sawah dan tidak ada Perkampungan persisnya di Dekat Areal Makam, saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN mulai melakukan Aksinya yaitu berpura-pura menjatuhkan PECE yang dipakai saat itu, setelah terjatuh saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN berkata ke saksi RIANA ABDUL AZIZ " Peci Saya terjatuh tolong ambil" lalu arah Sepeda motor langsung saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN putar arah dengan Posisi masih membonceng saksi RIANA ABDUL AZIZ, setelah sekitar 4 meteran melewati Peci yang Jatuh tersebut Sepeda motor langsung saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN hentikan dan saksi RIANA ABDUL AZIZ disuruh mengambil Peci tersebut, dan ketika saksi RIANA ABDUL AZIZ membelakangi lalu melangkah mengambil Peci tersebut saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN langsung Kabur membawa pergi sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ dan meninggalkan saksi RIANA ABDUL AZIZ di tempat yang sangat Gelap tersebut menuju ke arah Jl. Odeon Kec. Warudoyong untuk bertemu dengan saksi DADAM bin UDIN di depan Karaoke Kozi karena sebelumnya sudah janji ketika ngobrol atur Strategi di Pemakaman Ciandam tadi, setelah bertemu di depan Karaoke Kozi saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN dan saksi DADAM bin UDIN langsung menuju Warnet Rambay Kec. Cisaat untuk memosting 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI ke Jual Beli Online, ketika di Posting di Jual beli Online tersebut saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN menawarkan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu ada Calon Pembeli yaitu sdr. REZKY als. KEBO (belum tertangkap) dan terdakwa MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON yang merespon dan melakukan Penawaran harga yaitu menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN langsung menyetujuinya, lalu saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN dan sdr. REZKY als. KEBO dan terdakwa langsung janji untuk mengadakan Transaksi langsung bertemu di Jl. Jalur Kec. Warudoyong Tepatnya di sekitar Area Gembok Cinta pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 04.00 Wib. Setelah bertemu langsung terjadi transaksi dimana sdr. REZKY als. KEBO dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI dengan ciri pelk racing warna biru tersebut tertarik dan langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati kepada saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN, selanjutnya mereka langsung membubarkan diri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sdr. REZKY als. KEBO mengganti pelk racing warna biru Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI dengan felk yang dibelinya dari sdr. UCOK, kemudian menawarkan pelk racing warna biru tersebut untuk dijual di jual beli online. Selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI tersebut terdakwa bawa ke daerah Ciamis untuk dijual kepada sdr. AMAN (belum tertangkap) seharga Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas perintah sdr. REZKY als. KEBO. Dan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil jual beli sepeda motor tersebut.

Bahwa pada saat sdr. REZKY als. KEBO dan terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI dari saksi YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut hanya ada STNK saja tanpa dilengkapi BPKB.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PEPEN SUPENDI bin IDIK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui dari Anak saksi yang bernama Riana bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib saksi Riana kehilangan sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati di pesawahan daerah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa Anak saksi I mengatakan cara pelaku mengambil sepeda motor adalah menggunakan kata-kata bohong dan meminta Anak saksi I untuk mengantar dengan menyetep sepeda motor merk Yanaha Mio warna biru milik pelaku kemudian Anak saksi I diminta mengambil topi pelaku yang jatuh dan setelah Anak saksi I turun untuk mengambil topi lalu pelaku membawa sepeda motor milik Anak saksi I;
- Bahwa sepeda motor yang hilang sudah diganti ke sepeda motor merk Vario tahun 2016 oleh ayah saksi Yosep;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. RIANA ABDUL AZIZ (Anak saksi I), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Anak saksi I pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib Anak saksi I kehilangan sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati di pesawahan daerah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor adalah menggunakan kata-kata bohong dan meminta Anak saksi I untuk mengantar dengan menyetep sepeda motor merk Yanaha Mio warna biru milik pelaku kemudian Anak saksi I diminta mengambil topi pelaku yang jatuh dan setelah Anak saksi I turun untuk mengambil topi lalu pelaku membawa sepeda motor milik Anak saksi I;
- Bahwa sepeda motor yang hilang sudah diganti ke sepeda motor merk Vario tahun 2016 oleh ayah saksi Yosep;
- Terhadap keterangan Anak saksi I, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. GANJAR GUSTIANA ROHMAN (Anak saksi II), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi II mengetahui dari Anak saksi I bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib Anak saksi I kehilangan sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati di pesawahan daerah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
 - Bahwa Anak saksi I mengatakan cara pelaku mengambil sepeda motor adalah menggunakan kata-kata bohong dan meminta Anak saksi I untuk mengantar dengan menyetep sepeda motor merk Yanaha Mio warna biru milik pelaku kemudian Anak saksi I diminta mengambil topi pelaku yang jatuh dan setelah Anak saksi I turun untuk mengambil topi lalu pelaku membawa sepeda motor milik Anak saksi I;
 - Terhadap keterangan Anak saksi II, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
1. YOSEP SAEPULOH alias DASEP alias DADUT bin PUPUN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib di jalan dekat Pemakaman Umum Kampung Ciandam, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi saksi membawa sepeda motor milik Anak Saksi I;
 - Bahwa sebelumnya saat saksi bersama sdr. Dadam nongkrong di Lapang Merdeka melihat Anak saksi I lewat bersama temannya menggunakan sepeda motor dan nongkrong di dekat saksi, lalu sdr. Dadam mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut buat lebaran dan saksi menyetujuinya;
 - Bahwa saksi berpura-pura kehabisan bensin dan minta tolong kepada Anak saksi I untuk menyetep / mendorong sepeda motor saksi ke POM bensin, lalu saksi naik sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi I dan saksi menyetep sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Dadam menggunakan kaki kiri saksi;
 - Bahwa setelah sampai di POM bensin saksi tidak turun dan pada saat di Pemakaman Umum Anak saksi I menanyakan mau kemana dan saksi menjawab mau pulang ke Lapang Merdeka yang merupakan perkataan bohong dan akal-akalan saksi saja, kemudian saksi menjatuhkan peci yang saksi pakai dan meminta Anak saksi I untuk mengambilnya lalu pada saat Anak saksi I mengambil peci kemudian saksi langsung kabur membawa pergi sepeda motor Anak saksi I ke Karaoke Cozy di Jalan Odeon, Kecamatan Warudoyong untuk bertemu sdr. Dadam;
 - Bahwa kemudian saksi dan sdr. Dadam pergi ke Warnet Rambay Cisaat dan memposting sepeda motor tersebut untuk dijual secara online seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ada calon pembeli menawarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi lalu saksi dan sdr.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadam pergi ke Gembok Cinta di Jalur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi bertemu dengan pembelinya, kemudian setelah menerima uang saksi bersama sdr. Dadam pergi dan membagi uang tersebut dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- dan sdr. Dadam mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sudirman Kota Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi Yosep diberitahu oleh sdr. Rezky als Kebo yang mengenal saksi Yosep melalui Facebook dengan tujuan untuk jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, kemudian sdr. Rezky als Kebo mengajak terdakwa ikut transaksi pembelian sepeda motor yang kelengkapannya hanya STNK saja dengan tujuan hanya sebagai joki dengan upah yang dijanjikan apabila berhasil membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari saksi Yosep adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2969-UAF yang diakui milik teman saksi Yosep namun BPKB nya hilang dan hanya ada STNK nya saja;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 04.00 wib di Kawasan Gembok Cinta / GWK Jalur Lingkar Selatan Sukabumi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari sdr. Rezky als Kebo dan sdr. Aman sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa tahap, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 05.30 wib terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat ke Ciamis dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, lalu ketika tiba di Ciamis saat bertemu sdr. Aman terdakwa diberi uang Rp. 4.650.000,- dengan alokasi uang sebesar Rp. 4.600.000,- adalah uang pembayaran sepeda motor yang harus diserahkan kepada sdr. Rezky als Kebo dan Rp. 50.000,- adalah imbalan untuk terdakwa, kemudian ketika sampai di Sukabumi setelah menyerahkan uang kepada sdr. Rezky als Kebo terdakwa menerima uang dari sdr. Rezky als Kebo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir berada di Ciamis dan dikuasai oleh sdr. Aman;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjadi joki apabila ada orang yang akan membeli sepeda motor yang surat kelengkapannya hanya STNK;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI;
2. 1 (satu) buah peci warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru;
4. 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;
5. 2 (dua) velk sepeda motor warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sudirman Kota Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi Yosep diberitahu oleh sdr. Rezky als Kebo yang mengenal saksi Yosep melalui Facebook dengan tujuan untuk jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, kemudian sdr. Rezky als Kebo mengajak terdakwa ikut transaksi pembelian sepeda motor yang kelengkapannya hanya STNK saja dengan tujuan hanya sebagai joki dengan upah yang dijanjikan apabila berhasil membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari saksi Yosep adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2969-UAF yang diakui milik teman saksi Yosep namun BPKB nya hilang dan hanya ada STNK nya saja;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 04.00 wib di Kawasan Gembok Cinta / GWK Jalur Lingkar Selatan Sukabumi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari sdr. Rezky als Kebo dan sdr. Aman sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa tahap, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 05.30 wib terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat ke Ciamis dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, lalu ketika tiba di Ciamis saat bertemu sdr. Aman terdakwa diberi uang Rp. 4.650.000,- dengan alokasi uang sebesar Rp. 4.600.000,- adalah uang pembayaran sepeda motor yang harus diserahkan kepada sdr. Rezky als Kebo dan Rp. 50.000,- adalah imbalan untuk terdakwa, kemudian ketika sampai di Sukabumi setelah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada sdr. Rezky als Kebo terdakwa menerima uang dari sdr.

Rezky als Kebo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir berada di Ciamis dan dikuasai oleh sdr. Aman;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjadi joki apabila ada orang yang akan membeli sepeda motor yang surat kelengkapannya hanya STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAM alias ADON bin JUNAEDI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan “sekongkol” biasa disebut “heling” atau “tadah”;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sudirman Kota Sukabumi, dimana sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi Yosep diberitahu oleh sdr. Rezky als Kebo yang mengenal saksi Yosep melalui Facebook dengan tujuan untuk jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, kemudian sdr. Rezky als Kebo mengajak terdakwa ikut transaksi pembelian sepeda motor yang kelengkapannya hanya STNK saja dengan tujuan hanya sebagai joki dengan upah yang dijanjikan apabila berhasil membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dibeli dari saksi Yosep adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2969-UAF yang diakui milik teman saksi Yosep namun BPKB nya hilang dan hanya ada STNK nya saja, dimana terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 04.00 wib di Kawasan Gembok Cinta / GWK Jalur Lingkar Selatan Sukabumi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari sdr. Rezky als Kebo dan sdr. Aman sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa tahap, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 05.30 wib terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat ke Ciamis dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, lalu ketika tiba di Ciamis saat bertemu sdr. Aman terdakwa diberi uang Rp. 4.650.000,- dengan alokasi uang sebesar Rp. 4.600.000,- adalah uang pembayaran sepeda motor yang harus diserahkan kepada sdr. Rezky als Kebo dan Rp. 50.000,- adalah imbalan untuk terdakwa, kemudian ketika sampai di Sukabumi setelah menyerahkan uang kepada sdr. Rezky als Kebo terdakwa menerima uang dari sdr. Rezky als Kebo sebesar Rp.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut terakhir berada di Ciamis dan dikuasai oleh sdr. Aman;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah sering menjadi joki apabila ada orang yang akan membeli sepeda motor yang surat kelengkapannya hanya STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka jelas terbukti terdakwa sudah patut dapat menyangka bahwa sepeda motor itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi oleh BPKB sebagai tanda bukti kepemilikan, melainkan hanya disertai dengan STNK, sehingga perbuatan terdakwa membeli atau karena hendak mendapat untung akan menjualkan sepeda motor tersebut adalah termasuk dalam perbuatan “penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru;
- 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;
- 2 (dua) velg sepeda motor warna biru;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terbukti merupakan alat dan surat yang berkaitan dengan perkara ini, namun oleh karena keberadaannya masih diperlukan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak saksi I Riana Abdul Aziz;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAN alias ADON bin JUNAEDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru;
- 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;
- 2 (dua) velk sepeda motor warna biru;

Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari SELASA tanggal 16 OKTOBER 2018, oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., selaku Hakim Ketua, JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. dan SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSDINAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh M. HARUN AL RASYID, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusdinar, S.H.